

RUSAK DAN BATALNYA NIKAH

Muhammad Maisan Abdul Ghani

Mujiyo Nurcholis

Imam Sucipto

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

maisannuhammad@gmail.com

Abstrak

Hal ini penting, mengingat tidak seharusnya suatu perkawinan itu dibatalkan, karena idealnya suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana amanah Undang-undang, sekaligus sebagai ladang ibadah sebagaimana yang dikehendaki dalam agama Islam. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian diungkapkan bahwa peristiwa pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, disebabkan karena hal-hal yang membatalkan aqad nikah, seperti larangan kawin (mahram) atau karena hal yang baru terjadi setelah aqad nikah, seperti salah satu pihak murtad. Namun demikian, dengan pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan telah selesai. Beberapa permasalahan baru muncul sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, seperti masalah anak, masalah harta bersama dan masalah terhadap pihak ketiga yang berkepentingan.

Kata kunci: Hukum Islam; Konsekuensi Hukum; Pembatalan Perkawinan.

Pendahuluan

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut, sehingga di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan.¹ Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah swt. untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.² Hal ini senada dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Ar-Ruum (30) ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Oleh karena itu, dengan adanya perkawinan dapat mengurangi diri dari perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya sebagai berikut: “Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikalah. Karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng”.⁴

Sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup dalam kehormatan, sesuai kedudukannya

¹ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 332.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12.

³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 366.

⁴ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, (Pustaka Amani: Jakarta, 1995), h. 65.

yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah swt. yang lain.⁵ Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu aqad perkawinan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga keadaan aqad nikah itu diakui oleh hukum syara'.⁶

Perkawinan dalam agama Islam disebut "nikah" ialah suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah swt.⁷

Tetapi tujuan tersebut terkadang dihalangi oleh keadaan yang tidak terpikirkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung, di kemudian hari baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka pernikahan tersebut menjadi batal demi hukum. Demikian pula apabila suami istri semula nonmuslim, tetiba istri masuk Islam dan suami menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dapat dibatalkan.⁸

Peristiwa pembatalan perkawinan sering ditemui dalam masyarakat, oleh sebab pernikahan dilangsungkan tanpa wali, atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, atau sebab lain karena para pihak masih terikat di dalam perkawinan dengan pihak lain. Suatu kenyataan yang sulit diterima oleh suami istri, perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Namun demikian bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan telah selesai. tentunya akan muncul permasalahan baru sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan memakai pendekatan penelitian yuridis normatif. Selain itu, data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dengan memakai teknik pengumpulan data studi dokumen.

Dalam mengelola data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yakni bertolak dari proposisi umum, yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus (premis minor). Sedangkan analisis teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelaan sinkronisasi atas ketentuan hukum Islam tentang pembatalan perkawinan dan dilakukan interpretasi hukum positif.

Pembahasan

1. Pengertian

Dalam hukum Islam hanya dikenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, *talak*, *khulu'* pelanggaran taklik talak, dan *fasakh*. Istilah *fasakh* secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Mundzir dalam Lisanul 'Arab

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. IX; UII Press: Yogyakarta, 1999), h. 1.

⁶ Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; ttp:Bina Cipta, 1978), h.24.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 8.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, h.86

menyatakan pembatalan perkawinan dengan istilah fasakh yang berarti batal (نقد) atau bubar (فرق).⁹

Sedang secara istilah pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan aqad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan aqad nikah.¹⁰

Di dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. Al-Jaziry menyatakan bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *al-batil* adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah *fasid* dan *batil* adalah tidak sah. Dalam terminologi UU Perkawinan, baik nikah *fasid* dan maupun nikah *batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan.¹¹ *Fasakh* dalam arti terminology terdapat beberapa rumusan diantaranya :

- a. *Fasakh* ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.¹²
- b. *Fasakh* nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.¹³
- c. Menurut Imam Asy-Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.¹⁴
- d. Fuqaha dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan *fasakh*. Mereka berkata: semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan *fasakh*.

Dalam Bab VI pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan".¹⁵ Dalam pasal tersebut dapat dimengerti bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan.

Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agama masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti

⁹ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama) (Bandung: Mizan, 2002), h. 218.

¹⁰ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 37.

¹¹ Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002), h. 25.

¹² Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 212

¹³ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: rajawali Press, 2009), h. 195-196.

¹⁴ Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, jilid 2, h. 481.

¹⁵ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2002), h. 97.

sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

2. Dalil tentang *Fasakh* dan batalnya nikah

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang.¹⁷ Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.¹⁸ Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Baqarah: 231:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Surah Al Baqarah: 231)

Berdasarkan Firman Allah tersebut di atas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atau dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami isteri saja. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami isteri tersebut.¹⁹ Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Adapun Akibat hukum pembatalan perkawinan, yaitu:

¹⁶ Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 25.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 244

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 212

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, t.th), h. 52.

a. Terhadap Anak

Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 28 sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan; Keputusan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut; Suami atau istri yang bertindak dengan Itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang dahulu; Orang-prang ketiga lainnya termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.

Dalam Pasal 28 ayat (2) Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.²⁰ Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang atau kedua orang tuanya beritikad buruk.

Dalam Bab IV bagian ke-VI pasal 95 Kitab UU Hukum Perdata (B.W) menyatakan; "Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik". tetapi jika itikad baik itu hanya pada salah satu pihak saja, maka pasal selanjutnya yakni pasal 96 menyatakan bahwa pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya. Sebaliknya bagi yang beritikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya ganti rugi dan bunga bagi pihak lainnya.²¹

Dalam soal perkawinan, seseorang dianggap beritikad baik, jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum suatu perkawinan sehingga dalam perjalanannya perkawinan itu dibatalkan dikarenakan sebab larangan yang telah dilanggarnya. Hal ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut UU No. 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

b. Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. Dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan.

Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan; Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka

²⁰ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan (Itikad Baik*, Semarang, 1978), h. 25.

²¹ Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002), h. 35.

baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing; Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.²²

Di lihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa: Harta milik bersama; Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga; Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan. Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya, atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami istri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami istri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendirisendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung. Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

c. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Penerbit UI: Jakarta t.th), h.83.

pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.²³

Hal-hal yang Merusak Nikah

Dalam tulisan kali ini penulis akan menjelaskan tiga poin napa saja hal-hal yang dapat merusak didalam pernikahan, sebagai berikut:

1. Riddah

Secara etimologi, irtidad 'kemurtadan' berarti 'kembali'. Kata Arab ini berakar pada kata riddah. Seorang pakar bahasa Arab, Raghīb Ishfahani, menyatakan: Irtidad dan riddah berarti kembali dari satu jalan yang sebelumnya dilewati. Dengan perbedaan: riddah digunakan hanya untuk kaum kafir, sedangkan irtidad digunakan untuk kaum kafir dan selainnya. Riddah (murtad) adalah kembali atau mundur dari jalan di mana dia datang. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya sebagai berikut: Riddah adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaana. Ada pendapat lain yang diungkapkan oleh para ulama dalam mendefinisikannya sebagai berikut: keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran, dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun.

Menurut istilah syara' pengertian riddah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut: Riddah menurut syara' adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan murtad (riddah) adalah keluarnya seorang muslim dari agama yang dianutnya (agama Islam) kepada kekafiran dengan menyatakan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tersebut kafir.

Dalam hubungan ini, seorang sahabat Nabi, Shalallahu Alahi Wassalam bernama 'Ammar Ibn Yasir pernah dipaksa mengucapkan kata-kata kekufuran (kalimat la-kufr) sehingga dia terpaksa mengucapkannya, maka turunlah Surat al-Nahl ayat 106 bahwa "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar."

Hukuman Bagi Orang Murtad

Jika orang Islam bertindak murtad atau berpindah agama maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga:

a. Hubungan Perkawinan

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

b. Hak Waris

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia...*, h.95.

tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam.

c. Hak Kewaliannya

Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain, ia tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.

Keluarnya seseorang dari Agama Islam atau disebut juga dengan Murtad, perbuatan tersebut tergolong sebagai salah satu tindak pidana yang menghilangkan segala perbuatan baik (amal saleh) yang pernah dilakukan sebelumnya. Nash yang berkaitan dengan murtad ini dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 217 bahwa "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar)) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

2. Zhihar

Zhihar secara bahasa berasal dari kata *azh-Zhahr*, artinya punggung. Zhihar adalah seorang laki-laki yang menyamakan istrinya dengan ibunya atau wanita yang mahram baginya. Misalnya suami berkata kepada istri, "bagiku, engkau seperti punggung ibuku". Seorang Arab, pada masa Jahiliyah mengatakan "Anti 'alayya ka zhahri ummi", hal ini disebut zhihar. Zhihar merupakan bentuk talak di zaman jahiliyyah. Pada masa itu, jika seorang suami marah kepada istrinya karena suatu hal, lalu ia berkata, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku", lalu istri menjadi haram baginya, tetapi tidak jatuh talak. Hubungan suami istri terus berlanjut, tetapi ia tidak boleh menggaulinya dan istri pun tidak bercerai dari suaminya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan yang diderita kaum wanita pada zaman jahiliyah.

Secara istilah zhihar adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan dan penyusuan seperti lafadz "Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku" sebagaimana juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Namun Jumhur Ulama mengatakan bahwa yang dikatakan zhihar hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan muharramat selain ibu belum dikatakan zhihar. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau muharramat untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan zhihar namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah.

Ucapan Zhihar di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya, Syari'at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum

Islam menjadikan ucapan zihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum zihar yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami mengumpuli istrinya yang dizihar sampai suami melaksanakan kafarat zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu, sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa zihar itu perbuatan dosa, untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT.

Jika mengumpamakan istri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti dia berkata, “kau pada sisiku seperti mata ibuku” kalau dia berniat zihar maka jadilah zihar, tetapi jika dimaksudkan hanya sebagai kehormatan saja tidaklah dikatakan zihar.

Adapun rukun zihar adalah sebagai berikut:

1. Suami yang mengucapkan zihar, disebut juga muzhahir
Adapun yang menjadi syarat bagi suami yang men-zihar disyaratkan yaitu ia harus telah baligh, berakal dan berbuat kehendak dan kesadarannya sendiri. Ini adalah persyaratan umum yang ditetapkan oleh jumhur ulama.
2. Perempuan yang dizihar (muzhahar minhu)
Adapun syarat utama disepakati oleh ulama untuk perempuan yang dizihar adalah isteri yang terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki yang men-ziharnya. Tentang syarat islam lain menjadi perbincangan di kalangan ulama, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Sebagian ulama lain termasuk Imam Ahmad dan Imam Malik, Abu Hanifah, al-Tsawriy dan al-Azqa'iy berpendapat bahwa zihar yang ditujukan kepada perempuan yang akan dikawininya adalah sah. Bila kemudian perempuan itu dikawininya, dia boleh menggaulinya setelah membayar kaffarat. Pendapat mereka ini berbeda dengan yang berlaku pada thalaq.
Perbedaan pandangan ulama juga terjadi pada status isteri yang telah dikawini tetapi belum digauli. Dapatkah isteri tersebut disebut muzhahar minhu, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa ucapan zihar yang disampaikan kepada isteri yang belum digauli sudah sah sebagai zihar, alasannya ialah bahwa isteri yang belum digauli itu secara hukum adalah isteri untuk dapat digauli oleh suaminya. Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama ini adalah syi'ah imamiyah yang berpendapat bahwa isteri yang belum digauli tidak dapat dizihar, ulama ini memandang perempuan lebih lemah, bila kemudian dia diceraikan oleh suaminya dia tidak berhak atas mahar secara penuh.
3. Perempuan yang disamakan dengan isteri (Muzhahar atau musyabbah bih)
Dari rumusan zihar yang tampak dalam definisi dapat dipahami bahwa syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan isteri itu adalah ibu dari suami. Alasan dari keharaman zihar itu adalah mengharamkan isterinya digauli sebagaimana haramnya menggauli perempuan yang secara hukum haram dikawininya. Tentang apakah penyamaan haram itu khusus berlaku untuk ibu atau juga berlaku terhadap semua perempuan yang haram digauli suami atau tidak. Selanjutnya karena menjadi sasaran haram di sini adalah punggung ibu, apakah juga keharaman itu berlaku untuk bagian tubuh dari semua perempuan yang haram digauli itu atau tidak. Semua ini menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan ulama. Jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Awza'iy dan golongan ahli ra'yi (Hanafiyah) dan Imam Syafi'I dalam pendapatnya yang baru (qaul jadid) berpendapat bahwa boleh menyamakan isteri dengan semua perempuan mahram bagi suami, sebagaimana berlaku terhadap ibu. Alasannya

ialah keharaman semua mahram nasab itu kedudukannya sama dengan keharaman ibu untuk dikawini, oleh karena itu mereka termasuk dalam lingkup ibu yang terdapat dalam ayat al-Qur'an yang membicarakan zihar. Sebagian kecil ulama, termasuk Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama (qaul qadim) berpendapat bahwa zihar tidak berlaku kecuali ibu atau nenek. Alasannya ialah bahwa al-Qur'an mengkhususkan zihar itu dengan ibu, bila berpaling dari itu, maka tidak terkait kepadanya hukum yang berlaku. Masuknya nenek dalam hal ini meskipun tidak terdapat dalam ayat al-Qur'an, karena dalam keadaan apapun nenek berkedudukan sebagai ibu. Sedangkan terkait penyamaan bagian tubuh isteri dengan ibu menjadi bahasan di kalangan ulama, menyamakan isteri atau bagiannya dengan bagian dari tubuh ibu juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa menyamakan isteri dengan bagian tubuh ibu yang tetap, seperti kepala, tangan dan kaki, penyamaan itu disebut zihar, tetapi bila disamakan dengan bagian tubuh ibu yang tidak tetap, seperti kuku, rambut dan keringat, tidaklah dinamakan zihar.

4. Ucapan Zihar

Ucapan resmi yang telah disepakati oleh ulama sebagai ucapan zihar adalah : “engkau dalam pandanganku adalah seperti punggung ibuku” terdapat di dalamnya kata punggung dan kata ibu. Ulama sepakat mengatakan ucapan ini adalah sharih zihar, karena tidak mungkin dipahami daripada selain dari itu. Adapun yang lainnya yang tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, tidak disepakati sebagai ucapan yang sharih. Ucapan yang tidak menggunakan kata “ibu” termasuk perempuan yang haram secara tetap menurut Imam Malik adalah Zihar, sekelompok ulama lain mengatakan bukan zihar, karena yang disebut zihar itu hanya bila menggunakan lafaz ibu. Demikian pula bila ada menggunakan kata “ibu” namun tidak disandarkan kepada punggung menurut Abu Hanifah dan As-Syafi'i tidak dengan sendirinya disebut zihar sedangkan menurut imam Malik yang demikian itu adalah zihar.

1. Lafadz Zihar

Lafadz zihar ada dua macam; yang jelas (sharih) dan kiasan (kinayah). Yang jelas seperti dengan mengucapkan “Kau bagiku laksana punggung ibu saya, kau bagiku, kau dalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku. Atau kau bagiku laksana perut ibuku atau seperti kepalanya atau seperti kemaluannya atau yang selain itu. Atau dengan mengatakan; kemaluanmu atau punggungmu atau perutmu atau kakimu bagiku laksana punggung ibuku, maka dia itu berarti telah mengatakan zihar. Sebagaimana perkataannya; tanganmu atau kakimu atau kepalamu atau kemaluanmu saya talak, maka dia telah mentalak. Sedangkan yang dimaksud dengan Kinayah (kiasan) adalah seperti saat dia berkata, “Kau bagiku laksana ibuku atau mirip ibuku”. Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan itu, dia bermaksud zihar maka jadilah zihar. Jika tidak, maka dia tidak dianggap melakukan zihar dalam pandangan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika dia mengatakan pada isterinya, “Kau bagiku laksana punggung anak saya, saudari saya atau selainnya dari wanita-wanita mahram, maka dia juga telah melakukan zihar.

2. Ungkapan Zhihar

Jika mengumpamakan isteri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti dia berkata, “kau pada sisiku seperti mata ibuku” atau seperti ruhs ibuku”, kalau dia berniat zhihar maka jadilah zhihar yang demikian itu, tetapi jika dimaksudkan hanya sebagai kehormatan saja tidaklah dikatakan zhihar. Umumnya berpendapat bahwa tidaklah layak menurut kesopanan Islam menyerupakan bagian badan isteri yang menarik syahwat dan nafsu birahi dengan bagian badan ibu. Misalnya mengatakan goyang pinggulnya, atau halus perut atau susunya. Tetapi kalau tidak mengenai nafsu birahi tidaklah mengapa. Misalnya dikatakan budi pekertimu sama benar dengan budi pekerti ibuku. Engkau penyantun seperti ibuku, masakanmu enak seenak masakan ibuku dan sebagainya. Untuk kita camkan, hendaklah kita perhatikan sebuah hadis shahih yang dirawikan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki memanggik isterinya dengan ucapan; “Yaa Ukhtii (wahai saudara perempuanku). Lalu Rasulullah bertanya; “Saudara perempuanmu kah dia?”.

Ada ucapan-ucapan yang tidak terlalu jelas maknanya sehingga jatuh tidaknya zhihar tergantung niat pengucapnya. Misalnya, jika sang suami mempersamakan mata atau kepala istrinya dengan mata atau kepala ibunya. Mata dan wajah bukanlah bagian badan yang menjadi objek hubungan seks, ia pun biasa diucapkan dalam konteks penghormatan dan Kasih sayang.

Dari penjelasan di atas kita dapat memastikan bahwa bukanlah termasuk zhihar istilah atau panggilan ibu (umi) yang kita gunakan di Indonesia untuk menunjuk istri sebab yang dimaksud bukan mempersamakannya dengan ibu kandung dalam hal kehormatan mengawininya. Ketika kita menamai isteri sebagai ibu maksudnya adalah ibu anak-anak atau calon ibu anak-anak kita. Sebagaimana pula zhihar yang mempersamakan isteri dengan ibu kandung menyangkut hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hubungan seks. Dahulu bila itu diucapkan suami, haramlah dia menggauli isterinya, tetapi dalam saat yang sama isteri tidak boleh kawin dengan pria lain. Ini karena zhihar bukan perceraian. Dari sini, al-Qur'an mengharamkan pengucapannya, bahkan menilai ucapan tersebut kebohongan dan kemungkaran besar.

Hukum Zhihar

Para ulama sependapat dalam mengharamkan zhihar dan memandang berdosa orang yang melakukannya. Para ulama menetapkan bahwa zhihar itu ialah menyerupakan istri dengan punggung ibu. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang beberapa masalah:

Pertama, tentang menyerupakan isteri dengan sesuatu anggota tubuh ibu selain punggungnya. Menurut jumhur ulama zhihar juga. Ada yang mengatakan dipandang zhihar jika diserupakan dengan sesuatu anggota yang haram dipandang.

Kedua, tentang menyerupakan isteri dengan mahram yang bukan ibu, Maliki, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa menyerupakan isteri dengan seseorang mahram yang bukan ibu, zhihar juga. Kemudian Malik dan Ahmad berpendapat bahwa menjadi zhihar menyerupakan isteri dengan seorang wanita yang haram disetubuhi seperti isteri orang atau wanita yang bukan isteri; bahkan menjadi zhihar menyerupakan dengan binatang dalam persetubuhan.

Ketiga, Para ulama berselisih paham tentang zhihar orang kafir. Sebagian ulama berpendapat, bahwa zhihar orang kafir tidak dianggap zhihar.

Implikasi Zhihar

Bila seorang suami menzhihar istrinya dan zhiharnya itu benar maka timbul beberapa akibat hukum:

1. Suami haram mencampuri isterinya sebelum membayar kafarat.
2. Suami isteri haram berhubungan kelamin, juga perbuatan-perbuatan yang merangsang ke arah itu, seperti bercumbu, berciuman, bermesraan dan sebagainya. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa yang diharamkan berhubungan kelamin saja, karena "alamasis" atau persentuhan dalam salah satu qaulnya digunakan sebagai kinayah 'ijma. Kafarat zhihar ini sangat diperberat untuk menjaga ikatan perkawinan dan untuk mencegah timbulnya kezaliman terhadap diri perempuan, karena bila seorang suami merasakan beratnya denda untuk menebus ucapannya maka ikatan perkawinannya akan terjaga dan isteri akan terlindungi dari penganiayaan suaminya.

"Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebati engkau terhadap suaminya", sampai kepada ketetapan yang ditetapkan. Maka berkatalah Nabi SAW: "Hendaklah dia memerdekakan budak. Khaulah berkata: "Dia tidak mempunyai budak. Berkata Nabi: "Hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Berkatalah Khaulah ya Rasulullah dia seorang yang telah tua tidak sanggup untuk berpuasa. Berkatalah Nabi SAW: "Hendaklah dia memberi makan kepada enam puluh orang yang miskin". Berkatalah Khaulah: "Tak ada sesuatupun padanya yang dapat disedekahkan. Berkatalah Nabi SAW: "Saya akan menolongnya dengan memberi enam puluh gantang kurma. Berkatalah Khaulah: "Sayapun akan menolongnya dengan enam puluh gantang kurma". Berkata Nabi: "Engkau telah berbuat kebajikan, pulanglah dan berilah atas namanya kepada enam puluh orang miskin".

Berdasarkan sabda Nabi SAW di atas dapat dilihat kafarat yang ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi yang harus dilaksanakan apabila pasangan suami isteri yang hendak kembali lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa denda kafarat zhihar adalah:

1. Memerdekakan budak yang bebas dari aib (tidak cacat)
2. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut dengan hitungan bulan hijriyah, dimana puasa dua bulan ini tidak boleh dipisah kecuali dengan puasa wajib, seperti puasa Ramadhan atau berbuka puasa yang wajib, seperti; berbuka pada hari Raya dan hari-hari tasyriq, berbuka karena sakit dan safar.
3. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin satu mud gandum atau setengah sha' (3/4 liter) dari selain gandum dari makanan pokok daerahnya.

Tingkatan ini perlu berurut sebagaimana tersebut di atas. Berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama lebih dahulu, kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, baru boleh dengan jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, baru boleh yang ketiga.

3. Mula'anah

Sesungguhnya ketika dua insan mengikat sebuah tali pernikahan, maka keduanya telah berjanji agar setia kepada pasangannya di kala senang dan maupun

susah hingga akhir hayat. Namun terkadang sebuah ikatan yang telah ia jalin bersama pasangannya bisa saja terjadi cerai dan melupakan janji setia tersebut. Apalagi jika salah satu diantara mereka sudah melempar tuduhan berbuat zina kepada satunya. hingga mencapai suatu level dimana kedua belah pihak sudah tidak mungkin bersatu kembali, bahkan keduanya harus melakukan sumpah di hadapan hakim bahwa pasangannya telah berzina dengan orang lain. Inilah yang dikenal didalam fiqih disebut *li'an*.

Menurut istilah hukum Islam. *Li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

Menurut KHI yang disebutkan dalam pasal 126, *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Li'an terjadi apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu, padahal si suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya itu. Caranya adalah Si suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduhkannya kepadanya istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat Allah akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu pada sumpahnya yang kelima, hendaknya dia mengatakan bahwa murka Allah akan menimpanya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Menurut Al-Jurjawi, dalam sumpah *li'an* terkandung beberapa hikmah antara lain:

1. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka hati mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.
2. Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.
3. Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

Setelah berlangsung prosesi *li'an* antara suami dan istri terjadilah perpisahan antara suami istri dan untuk selanjutnya putus hubungan perkawinan diantara keduanya. Keduanya dipisahkan, dan si anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu. Putusnya perkawinan tersebut menurut segolongan ulama, yaitu Imam Malik dan al-Laits terjadi setelah keduanya menyelesaikan *li'annya*, sedangkan menurut Imam Syafi'i putus perkawinan setelah suami menyelesaikan *li'annya* tanpa memerlukan putusan hakim. Adapun menurut Imam Hanafi perkawinan putus semenjak diputuskan oleh hakim. Setelah putus perkawinan itu apakah suami yang telah me *li'an*

istrinya itu masih mungkin kembali kepada istrinya dengan akad perkawinan baru, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Sebenarnya semua mazhab sepakat atas wajibnya berpisah bagi kedua orang tersebut sesudah mereka berdua bermula'annah tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah si istri menjadi haram selamanya bagi suaminya, dalam arti dia tidak boleh lagi melakukan akad nikah sesudah mula'annah tersebut, bahkan sesudah si suami mengakui sendiri bahwa apa yang dia tuduhkan itu sebenarnya dusta belaka. yang menjadi pertanyaan apakah haram secara temporal, dan dia boleh melakukan akad kembali dengan istrinya itu sesudah dia mengakui kedustaannya?.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Sementara itu, Hanafi berpendapat bahwa mula'annah itu sama dengan talak, sehingga istrinya itu haram tidak untuk selama-lamanya. Sebab keharaman itu disebabkan mula'annah, dan bila si suami telah mengakui kedustaan dirinya, maka hilang pulalah keharaman itu. Hanafi memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan bila salah seorang diantara keduanya mencabut sumpah li'annya. Hanafi berpendapat Dengan pencabutan itu keduanya dapat kembali dengan akad baru.

Status Hukum Istri Pasca *Mula'annah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Mazhab Hanafi mendefinisikan *mula'annah (li'an)* sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh istri berbuat zina atau mengingkari kehamilan istrinya.

Terjadinya *mula'annah* disebabkan karena seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Bentuk ini menyebabkan adanya *li'an* setelah suami melihat sendiri (secara langsung) bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain.

Sebab yang lain adalah seorang suami mengingkari (menolak) bayi yang telah di kandung istrinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa suami tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya semenjak akad nikah berlangsung. Kemudian sebab yang lainnya adalah bahwa istrinya telah melahirkan sebelum batas minimal kelahiran (kurang dari kelahiran) setelah bersenggama.

Oleh karena sebab-sebab yang terjadi di atas, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhannya seorang suami mengucapkan sumpah *li'an*. Sedangkan istri menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah *li'an* pula, sehingga terjadi *mula'annah* diantara kedua suami istri tersebut. jika terjadi hal yang demikian pastilah salah satu dari suami istri tersebut ada yang berdusta.

Mengenai *li'an* para ulama bersepakat bahwa perkara *li'an* merupakan suatu ketentuan yang sah menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma'.

Suatu perbuatan dinamakan *mula'annah* bila padanya terpenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Dalam hukum islam, terdapat beberapa rukun dan syarat *mula'annah*, antara lain:

1. Rukun *mula'annah* adalah sebagai berikut:
 - a. Suami, tidak akan jatuh *li'an* apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yakni yang bukan suaminya.
 - b. Istri, tidak akan jatuh *li'an* apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya.
 - c. *Shighat* atau *lafadz li'an*, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya.
 - d. Kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah.
2. Syarat wajibnya *mula'annah* ada tiga:
 - a. Pasangan tersebut masih berstatus suami istri atau masih dalam ikatan perkawinan. Sekalipun istri belum digauli. Alasannya dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nuur (24) ayat 6 yang artinya: "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya...*". Kata "istri" menurut ulama mazhab Hanafi menunjukkan bahwa status mereka masih suami istri. Tidak ada *li'an* antara orang yang bukan pasangan suami istri atau dengan tuduhan yang diarahkan kepada perempuan yang selain istrinya. Juga tidak ada *li'an* dengan tuduhan kepada istri yang telah meninggal dunia, karena orang yang meninggal dunia tidak lagi berstatus istri dan tidak dapat dikenakan *li'an*.
 - b. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan *fasid*. Tidak ada *li'an* bagi perempuan yang dinikahi dengan pernikahan yang *fasid* karena dia bukan istrinya.
 - c. Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian .

Syarat-syarat dilaksanakannya *mula'annah*. *Mula'annah* tidak jadi dilaksanakan jika tidak ada syarat-syarat di bawah ini:

1. Orang yang dituduh berzina adalah istrinya sendiri. Hal ini jelas sebagaimana firman Allah SWT: "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)*".
2. Suami tidak mempunyai saksi dalam tuduhannya itu kepada isterinya. Firman Allah SWT: "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri*".
3. Istri mendustakan apa yang didakwakan oleh suaminya, karena jika dia membenarkan dakwaan itu, berarti itu adalah suatu pengakuan bahwa dia benar-benar melakukan perbuatan zina. Jika demikian, maka hal itu akan menyebabkan dirinya harus dihukum.
4. Tuduhan itu khusus tuduhan zina, atau tidak mengakui anak yang ada didalam kandungan istrinya.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i juga mensyaratkan keduanya adalah suami istri yang merdeka, berakal, baligh, muslim, mampu berbicara, dan belum pernah dikenakan hukuman had karena menuduh. Disamping itu tidak ada empat orang saksi sebagai bukti kebenaran dari tuduhan suami.

Setelah terjadi perceraian pasca *mula'annah*, maka suami dan istri tidak dapat disatukan kembali. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Yakni berdasarkan *instibath* hukum.

Hadits Nabi:

Artinya: "Syafi'i memberi tahu kepada kami, ia berkata: saya mendengar Sufyan bin Uyainah ia berkata : Umar memberi tahu kepada kami, Dari Sa'id bin Jubair ra, berkata "saya bertanya kepada Ibnu Umar tentang dua orang yang berli'an lalu beliau berkata: "Nabi SAW. Bersabda kepada dua orang yang saling melakukan li'an: "hisab kalian berdua itu dihadirat Allah salah seorang diantara kalian berdua itu berdusta untukmu tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu". Ia berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan harta saya (mas kawin) yang telah diberikan kepadanya? Beliau menjawab: tidak ada harta bagimu, kalau tuduhanmu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu, dan apabila kamu berdusta, maka hartamu lebih menjauhkan kamu lagi dari padanya".

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Hasiyat al-Bujairomi*:

Artinya: "maka tidak dihalalkan bagi suami menikahi istrinya setelah melakukan li'an dan juga berkumpul atasnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits" tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu" dan di dalam hadits lain "dua orang yang saling bermula'annah tidak dapat berkumpul kembali selamanya".

Tetapi Mazhab Hanafi berpendapat bila suami kemudian menyatakan bahwa dia telah berdusta sewaktu melakukan *mula'annah*, maka si suami harus dihukum *had*. Sesudah itu mereka bisa menikah kembali dan anak yang dikandung isterinya menjadi anaknya.

Dasar hukum Mazhab Hanafi menyatakan bahwa suami yang mengaku dusta dalam tuduhannya dapat membolehkan nikah kembali bagi Suami Istri yang telah bermula'annah, Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bada'i as-Shana'i*: "Apabila suami telah mengakui kedustaan dirinya maka ia di dera dengan hukuman *had*, atau si istri sendiri yang berdusta dengan membenarkannya, maka diperbolehkan menikah antara keduanya dan berkumpul kembali."

Mazhab Hanafi menyerupakan perpisahan *li'an* dengan talak karena diqiyaskan dengan perceraian lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.

Mazhab Hanafi mendasarkan pendapatnya dengan metode *instibath qiyas*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya perceraian karena *mula'annah* termasuk talak bukan *fasakh*, karena menurut beliau perceraian karena *mula'annah* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama-sama baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim. Dan juga perceraian ini datangnya dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri maka disebut talak. Karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*. Perceraian yang terjadi disini adalah seperti perceraian karena impoten yang harus dilakukan dengan putusan pengadilan (putusan hakim).

Jadi peng*qiyasan* perceraian karena *li'an* dengan perceraian karena suami impoten dikarenakan ada kesamaan kausa (*'illat*) yakni baru sama-sama dapat terjadi setelah adanya keputusan dari hakim.

Mazhab Hanafi yang *istinbath* hukum mazhabnya didasarkan atas *istinbath* Imam Hanafi memang merupakan figur yang dianggap mapan sebagai representasi *ahl al-ra'yi*, beliau sedikit ketat dalam menentukan kualifikasi hadits yang dapat diterima. mendahulukan *qiyas* daripada sebuah hadits *ahad*. Mereka menolak hadits yang menurut mereka tidak mashhur walaupun menurut ulama lain shahih dan begitu pula sebaliknya golongan yang terkenal dengan ahli pikir, yaitu golongan yang mencari *'illat-'illat* hukum dan menetapkan hukum dengan menggunakan daya akal, berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang berdalil dengan *istinbath* hukum hadits jika ketentuannya tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Imam Hanafi cenderung kepada *Ahl al-ra'y* maka apabila tidak menemukan sunnah yang telah terkenal, ia menggunakan *ra'yu* dan amat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits, karena takut kedustaan dalam periwayatan hadits, seperti dalam masalah ini beliau menggunakan metode *istinbath qiyas*.

Mazhab Hanafi juga beralasan, karena suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya, ini berarti *li'annya* batal, maka bagi suami boleh dinisbatkan anak kepadanya, begitu juga istrinya jika suami menginginkannya. Karena dasar haramnya untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata-mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami istri yang *bermula'anah* tersebut padahal sudah jelas salah satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi terhapus.

Imam Hanafi selaku pendiri Mazhab Hanafi juga berpendapat, bahwa perceraian yang terjadi pada *mula'anah* merupakan perceraian talak *ba'in*, yakni sebagai berikut:

Artinya: "*Perceraian yang terjadi pada li'an merupakan perceraian talak ba'in*".

Dengan melihat pendapat beliau bahwa *li'an* termasuk kategori talak *ba'in* berarti dapat diindikasikan bahwa perceraian karena *li'an* bukan perceraian selama-lamanya sebab yang namanya talak *ba'in* adalah perceraian yang dapat bersatu kembali dengan akad nikah baru.

Mazhab Syafi'i berbeda pendapat yakni berpendapat bahwa *li'an* termasuk *fasakh* bukan talak, maka menimbulkan keharaman yang selama-lamanya, seperti perpisahan karena sesusuan (*radha'*), sehingga istri tidak halal dinikahi bagi bekas suaminya untuk selama-lamanya.

Dikalangan Ulama Hanafiyah sendiri yakni pengikut Imam Hanafi ada yang tidak sependapat dengan beliau, diantaranya Abu Yusuf, Zufar dan Hasan ibnu Ziyad, ketiganya berpendapat bahwa *mula'anah* adalah perceraian selain talak, sesungguhnya *li'an* itu menyebabkan keharaman untuk selama-lamanya seperti keharaman karena susuan. Mereka beralasan dengan sabda Nabi Muhammad saw. bahwa suami istri yang telah ber*li'an* itu tidak boleh berkumpul kembali (sebagai suami istri) untuk selama-lamanya.

Mazhab Syafi'i juga berpendapat sesungguhnya Jika suami berdusta atau dia akui dirinya berdusta ketika menuduh istrinya berzina, maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi karena perkara ini adalah hak untuk suami, dan dia telah batalkan haknya dengan perbuatan *li'an*. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk kembali.

Pendapat Mazhab Syafi'i bahwa *li'an* menimbulkan keharaman selama-selamanya untuk berkumpul telah termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni:

1. pada bab XI tentang batalnya perkawinan pada pasal 70 yang menegaskan bahwa: perkawinan batal apabila: seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*.
2. pada bab XVI tentang putusnya perkawinan di dalam pasal 125 disebutkan bahwa: *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.
3. pada bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan, pada pasal 162 dinyatakan bahwa: bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Kesimpulan

Mengacu pada uraian sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Dalam BAB VI pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu: terdapat hal-hal yang membatalkan aqad nikah yang dilaksanakan; Serta, terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan sementara berlangsung.
3. Konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan yaitu: berakibat terhadap anak; terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan; terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. IX; UII Press: Yogyakarta, 1999.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2002.
- Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. 3, jilid 2.
- Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Center Publishing, 2002.
- Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Center Publishing, 2002.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, Pustaka Amani: Jakarta, 1995.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, t.th.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI: Jakarta t.th.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: rajawali Press, 2009.
- Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan Itikad Baik*, Semarang, 1978.
- Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia*, Cet. I; ttp:Bina Cipta, 1978.